

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK
PIDANA PASAL 39 AYAT (1) PERPAJAKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

SKRIPSI

Oleh:

Galih Rendy Armanda

201810115245



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam
Tindak Pidana Pasal 39 Ayat (1) Perpajakan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Nama Mahasiswa : Galih Rendy Armanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115245

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 20 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 03019077606

Pembimbing II



Ofis Rikardo, S.H., M.H.
NIDN.0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam
Tindak Pidana Pasal 39 Ayat (1) Perpajakan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perpajakan

Nama Mahasiswa : Galih Rendy Armaanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115245


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Uji Skripsi : 20 Juli 2023

Bekasi, 20 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Ahmad Baihaki, S.HI., M.H.
NIDN.0324017702



Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN.0326078902



Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIDN.0322047703




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Ilmu Hukum


Dianz Fitriana, S.H., M.H.
NIDN.0424039003


Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.
NIDN.0403096602

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Rendy Armanda
NPM : 201810115245
TTL : Bekasi, 1 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Yan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pasal 39 Ayat (1) Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Galih Rendy Armanda

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Rendy Armanda
Npm : 201810115245
TTL : Bekasi, 1 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-Eksekutif Royalty free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PASAL 39 AYAT (1) PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Galih Rendy Armanda


v

ABSTRAK

Galih Rendy Armanda, 201810115245, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Pasal 39 Ayat (1) Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan dasar hukum untuk menata, menindak, dan memberi sanksi terhadap pelanggar Undang-Undang tersebut. Berbagai sanksi yang dapat diberikan dalam Undang-Undang tersebut yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut mengatur secara jelas sanksi pidana yang bersifat *primum remedium* dan yang bersifat *ultimum remedium* yang dapat dijadikan dasar untuk menindak para pelanggar undang-undang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana pada umumnya lebih dominan *primum remedium* daripada *ultimum remedium*, akan tetapi dalam penerapan Pasal 38, 39, dan 39A memungkinkan penggunaan *ultimum remedium*.

Kata Kunci: pajak, *ultimum remedium*, *primum remedium*, pidana.




ABSTRACT

Galih Rendy Armanda, 201810115245, Application of the Ultimum Remedium Principle in Tax Article 39 paragraph 1 Crimes According to Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.

Act 27 of 2008 concerning General Provisions and Tax Procedures is the legal basis for administering, taking action against, and imposing sanctions on violators of this Law. Various sanctions that can be given in the law are administrative sanctions and criminal sanctions. The law clearly regulates criminal sanctions that are primum remedium and ultimum remedium in nature which can be used as a basis for taking action against violators of the law. The type of research used in this research is normative legal research, using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The results of the research and discussion show that the articles governing criminal sanctions are generally more dominant in primum remedium than ultimum remedium, but in the application of Articles 38, 39 and 39A it allows the use of ultimum remedium.

Keywords: tax, ultimum remedium, primum remedium, criminal



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas yang menurut kehendak dan rahmatnya, saya dipercayakan untuk berproses menyelesaikan program studi S1 di fakultas hukum. Tidak ada sesuatu yang mustahil apabila Allah SWT menuntun saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.


Tidak lupa saya memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr.Drs.H. Bambang Karsono,SH.,MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Rr. Dijan Widjowati,SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana,SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama saya, yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan hikmat membimbing saya, mengutarakan masukan, memberikan dorongan serta sumbangan intelektual kepada saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Ofis Rikardo, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua dan selaku dosen pembimbing akademik saya yang sudah memberikan masukan dan saran serta kesabaran dalam membimbing saya untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada Bapak ku yang aku sayangi Sukatman,SH yang selama ini sudah memberikan motivasi dan pesan moril sehingga bisa berada dalam tugas akhir ini.
9. Kepada Ibuku yang aku sayangi Sularsi, yang menjadi sumber semangat penulis untuk berusaha lebih baik kedepannya agar melihar anak kesayangannya bisa meraih citatanya.
10. Kepada kedua saudara kandungku, Gama Aditya Wardana dan Ghina Fadiya Arsika terimakasih telah memberikan dukungan ,doa serta

semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.

11. Teman-Teman seperjuangan dan rekan rekan yang saya cintai kelas B Angkatan 2018 terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir.
12. Kepada rekan-rekan kantor UBR Lawfirm yang sudah mengarahkan dan memberikan masukan yang bermakna dalam pembeian titik masukan yang sesuai sehingga penulis bisa ada di tahap akhir tugas kuliah.
13. Kepada Annisa Firda Yuliyanti,SH yang sudah menemani hiruk pikuk dalam menjalankan tugas akhir membantu seta memberikan semangat motivasi penulis agar penulis bisa segera menyelesaikan tugas akhir.

Dengan ini, penulis mengharapkan supaya penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.



Bekasi, 20 Juli 2023

Galih Rendy Armanda

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Motto.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Perumusan Masalah.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Teoritis.....	12
1.6 Kerangka Konseptual.....	14
1.7 Kerangka Pemikiran.....	15
1.8 Penelitian Terdahulu.....	16
1.9 Metode Penelitian.....	19
1.10 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	24
2.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.2 Pengertian Tindak Pidana Perpajakan Dan Penyidikannya.....	36
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perpajakan.....	36
2.2.2 Penyidikan Tindak Pidana Pajak.....	37

**BAB III OBYEK PENELITIAN PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM
DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.....41**

3.1 Pengertian Pajak.....39

 3.1.1 Fungsi Dan Sistem Pemungutan Pajak.....42

3.2 Tugas Dan Wewenang Menteri Keuangan Dalam Perpajakan.....46

3.3 Pajak Dalam Ciri Pokok Delik Ultimum Remedium.....47

3.4 Fenomena Hukum.....49

 3.4.1 Hukum Sebagai Agen Pegendalian Diri.....50

3.5 Putusan-Putusan.....51

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....62

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Administratif Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.....62

 4.1.1 Rumusan Tindak Pidana Administratif Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.....62

 4.1.2 Analisa Ketentuan Pidana Perpajakan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.....67

 4.1.2.1 Tentang Subjek Tindak Pidana.....67

 4.1.2.2 Tentang Tindak Pidana.....70

 4.1.2.3 Sanksi.....75

4.2 Penerapan asa ultimum remedium dalam tindak pidana administratif perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....83

BAB V PENUTUP.....96

A. Simpulan.....96

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA.....98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Putusan Perkara Nomor 454/B/PKP/PJK/2016.....54

Gambar 3.2 Putusan Perkara Nomor 91/B/PK/PJK/2016.....55

Gambar 3.3 Putusan Perkara Nomor 1017/B/PK/PJK/2016.....58
Gambar 3.4 Putusan Perkara Nomor 1266/B/PK/PJK/2017.....59
Gambar 3.5 Putusan Perkara Nomor 2/B/PK/PJK/2016.....61



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

“Tidak Peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan tujuan mu”

(Monkey D Luffy One Piece)

